

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah asas desentralisasi yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pemerintah pusat mengubah kebijakan yang awalnya berasas sentralisasi menjadi asas desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintah daerah sehingga harus dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sekarang dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat (Halim, 2009).

Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat, dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat dan membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini membuat Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan digunakan sesuai apa yang diperlukan dan dapat meningkatkan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah.

Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah sendiri. Menurut Koswara (2000) menyatakan bahwa “Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah”. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada Pemerintah Pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu daerah dengan segala kemampuannya harus dapat memanfaatkan segala potensi yang ada pada daerahnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri.

Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian

diskresi dalam penetapan tarif. Pajak daerah yang dipungut dapat membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan, mensejahterakan daerah, serta pembiayaan program kerja pemerintah daerah lainnya.

Dalam Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan beberapa jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah. Jenis pajak tersebut antara lain :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak daerah inilah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan mebiayai pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan akan dana pembangunan akan sulit untuk dipenuhi karena telah diketahui bahwa sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak. Oleh karena itu permasalahan tentang pajak ini harus ditangani secara tepat agar iuran pajak daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Dengan adanya otonomi daerah dimana daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, banyak daerah yang memikirkan bagaimana cara meningkatkan tarif pajak dan retribusi daerah serta memikirkan untuk menciptakan obyek-obyek pajak dan retribusi yang baru. Terkumpulnya pendapatan asli daerah dimaksudkan untuk mengurangi subsidi APBN dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat membagi bantuan keuangan ke daerah didasarkan pada dua kategori yaitu pendapatan yang diserahkan kepada

pemerintah daerah dan subsidi kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar daerah otonom dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah yang terdiri dari pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan juga telah dilakukan, tetapi terdapat perbedaan hasil dalam penelitian tersebut. Vamiagustin, Suhadak dan Saifi (2014) menunjukkan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Asriyawati (2014) menunjukkan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Asriyawati (2014) dan Vamiagustin, Suhadak dan Saifi (2014) menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Vamiagustin, Suhadak dan Saifi (2014) menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Bernardin dan Sofyan (2017) menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Dari uraian diatas, hasil penelitian yang belum menunjukkan konsistensi antara peneliti yang satu dengan penelitian lainnya, baik karena perbedaan lokasi maupun periode waktu yang diteliti mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pajak daerah sebagai variabel independen yang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan jenis-jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis-Jenis Pajak diatas menggambarkan besarnya potensi akan keberadaan jenis-jenis pajak dalam pembangunan suatu daerah.

Peneliti mengambil Provinsi DKI Jakarta sebagai objek penelitian karena DKI Jakarta adalah Ibukota Indonesia yang dimana banyak sekali usaha yang membuka berbagai tempat restoran dan hiburan serta pemakaian reklame untuk memberitahukan tempat restoran dan hiburan tersebut. Banyaknya pengusaha yang membuka usaha tersebut membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam berapa pendapatan yang dihasilkan dari pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan di DKI Jakarta.

1.2 Perumusan Masalah

Pokok Penelitian yang akan diambil oleh peneliti yaitu tentang **“Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta (Periode 2012-2017)”**. Dikarenakan belum ada yang meneliti tentang Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di kota DKI Jakarta.

Perumusan Masalah Penelitian:

1. Apakah Pemungutan Pajak Reklame berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2017?
2. Apakah Pemungutan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2017?
3. Apakah Pemungutan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2017?
4. Apakah pemungutan Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas:

1. Untuk mengetahui apakah pemungutan Pajak Reklame berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2017.
2. Untuk mengetahui apakah pemungutan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2017.

3. Untuk mengetahui apakah pemungutan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pajak dan Retibusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2017.
4. Untuk mengetahui apakah pemungutan Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pajak dan Retibusi Daerah Provins DKI Jakarta tahun 2012-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalankan perkuliahan, serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pemungutan pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan untuk meningkatkan pajak daerah.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh pemungutan pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan untuk meningkat pajak daerah.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pemungutan pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan di kota DKI Jakarta.